



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 22 Mei 2025

Nomor : 60/S-HP/XVIII.PDG/05/2025
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2024

**Kepada Yth.
Bupati Lima Puluh Kota
di
Sarilamak**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi belum disesuaikan dengan perkembangan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mengakibatkan entitas akuntansi dan entitas pelaporan di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak mempunyai pedoman yang rinci dalam menyusun laporan keuangan sesuai SAP;
- b. Keterlambatan pekerjaan atas tujuh paket pekerjaan fisik Belanja Modal pada tiga SKPD belum dikenakan denda keterlambatan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp517.942.854,00; dan
- c. Penganggaran Pendapatan Asli Daerah tidak terukur secara rasional dan manajemen kas daerah tidak tertib yang mengakibatkan risiko terjadinya kekurangan kas dan tidak terlaksananya kegiatan dan prioritas program sesuai ketentuan penggunaan dana yang telah ditentukan penggunaannya serta risiko pembayaran Kewajiban Jangka Pendek tertunggak atau tidak terbayar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala BPKPD untuk menyesuaikan Kebijakan Akuntansi dengan perkembangan SAP untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Damkarmat selaku Pengguna Anggaran untuk memproses pengenaan denda keterlambatan atas paket pekerjaan Belanja Modal sebesar Rp517.942.854,00 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke RKUD; dan
- c. Membuat surat komitmen bersama dengan Pimpinan DPRD untuk mematuhi maksimal plafon anggaran PAD sesuai hasil analisis dan kajian potensi PAD dari BPKPD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 30.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 dan Nomor 30.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 masing-masing bertanggal 20 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Lima Puluh Kota, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPK Perwakilan,



Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFA. 